



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung Balai Desa Sungai Nyamuk, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Sukur bin Abd. Rasid, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal RT. 09, Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **pemohon I**;

Jusniati binti H. Baso, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Tempat Tinggal di RT. 09, Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi para Pemohon

serta mempelajari bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dalam register Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.Nnk pada tanggal 22 Januari 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 18 Agustus 1990 bertempat di Sebatik, Kabupaten Nunukan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Dinikahkan oleh **H. Baso** sekaligus sebagai Wali Nikah dengan Mahar berupa uang sebesar 80. RM (delapan puluh Ringgit Malaysia) dan disaksikan oleh saksi-saksi **Abdul Kadir dan H. Muhammad Amin**;
2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, usia Pemohon I dan Pemohon II pada saat perkawinan adalah usia Pemohon I 25 Tahun, sedangkan usia Pemohon II 20 Tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
5. Bahwa selama Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1 (satu) Orang anak yang bernama:
 - a. **Shazrie Sukur bin Sukur**, tempat tanggal lahir, Sebatik, 27 Agustus 1991;
 - b. **Sahera binti Sukur**, tempat tanggal lahir, Sebatik, 27 Juli 1992;
6. Bahwa, penyebab perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah belum ada akses jalan dan belum ada Kantor Urusan Agama di Sebatik, apabila ingin menikah di Kantor Urusan Agama maka Pemohon I dan Pemohon II harus ke Kecamatan Nunukan, selain jaraknya yang jauh pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mengurus dan menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan;
7. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II (Pasal 27 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan antar pemohon I (**Sukur bin Abd. Rasid**) dan pemohon II (**Jusniati binti H. Baso**) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 1990 di Sebatik, Kabupaten Nunukan;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berupa :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor 6405080101650001 tanggal 03 Huli 2015 atas nama **Sukur**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.1.**;
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor 6405085012700001 tanggal 07 Maret 2016 atas nama **Hj. Jusniati**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.2.**;
3. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor 6405082702080269 tanggal 5 Juli 2011 atas nama Sukur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.3.**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Asli Surat Keterangan** Nomor B.033/Kua.34.02/9/PW.00 1/2018 tanggal 18 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Timur, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;

B. Bukti Saksi :

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

1. **Kadir bin H. Baso**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman RT. 03, Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi sebagai adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Agustus 1990, yang dilangsungkan akad nikahnya di Sebatik, Kabupaten Nunukan, dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat pernikahan para Pemohon dihadiri oleh orang banyak tamu undangan;
- Bahwa Pernikahan para Pemohon dilangsungkan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama **H. Baso**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **Abdul Kadir dan H. Muhammad Amin**;
- Bahwa mahar pernikahan berupa uang yang dibayar tunai, tapi saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa Pemohon I berasal dari Kabupaten Bone, sedangkan Pemohon II berasal dari Kabupaten Sinjai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah para Pemohon telah dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga, keadaan rumah tangga para Pemohon tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa selama pernikahan ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon maupun terhadap anak para Pemohon;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat karena pada saat itu di Sebatik belum ada Kantor Urusan Agama, yang ada Kantor Urusan Agama hanya di Nunukan, akses ke Nunukan jauh;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk Kepastian Hukum sahnyanya pernikahan Para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya

2. **Rusli bin H. Baso**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota BPD (Badan Pemerintah Desa) Desa Sungai Nyamuk, tempat kediaman di Jalan Bukit Harapan, RT. 05, Bukit Harapan, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Agustus 1990, yang dilangsungkan akad nikahnya di Sebatik, Kabupaten Nunukan, dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa Pernikahan para Pemohon dilangsungkan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama **H. Baso**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **Abdul Kadir dan H. Muhammad Amin**;
- Bahwa maharnya berupa uang yang dibayar tunai, tapi saksi lupa berapa jumlah uangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa Pemohon I berasal dari Kabupaten Bone, sedangkan Pemohon II berasal dari Kabupaten Sinjai;
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga, keadaan rumah tangga para Pemohon tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa selama pernikahan ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon maupun terhadap anak para Pemohon;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat karena pada saat itu di Sebatik belum ada Kantor Urusan Agama, yang ada Kantor Urusan Agama hanya di Nunukan, dan perjalanan ke ke Nunukan jauh dan sulit medannya;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk Kepastian Hukum sahnya pernikahan Para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkan,

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon tetap dengan Permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah Tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat P.1., sampai dengan P.4., serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang bahwa **bukti P.1., dan P.2.**, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I dan Pemohon II**, keduanya merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan salah satu penduduk di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa **bukti P.3.**, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang lain, yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I sebagai Kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri yang terdaftar dalam keluarga tersebut, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.4.**, berupa surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Timur, yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa para saksi para Pemohon, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua menjelaskan bahwa para saksi hadir di pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 1990, yang dilangsungkan akad nikahnya di Sebatik, Kabupaten Nunukan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama **H. Baso**, dan yang menjadi saksi nikah adalah **Abdul Kadir dan H. Muhammad Amin**, dengan mahar yang dibayar tunai, dan para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di persidangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persangkaan hakim, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 18 Agustus 1990 bertempat di Sebatik, Kabupaten Nunukan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Dinikahkan oleh **H. Baso** sekaligus sebagai Wali Nikah dan disaksikan oleh saksi-saksi **Abdul Kadir dan H. Muhammad Amin**, dengan Mahar berupa uang sebesar 80. RM (delapan puluh Ringgit Malaysia), dan pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain, dan sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, penyebab perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah belum ada akses jalan dan belum ada Kantor Urusan Agama di Sebatik, apabila ingin menikah di Kantor Urusan Agama maka Pemohon I dan Pemohon II harus ke Kecamatan Nunukan, selain jaraknya yang jauh pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mengurus dan menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan jika para Pemohon adalah suami istri yang sah, dan telah dilaksanakan pernikahan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدى عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab *I'anauth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon tersebut dan anaknya, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut **patut diterima dan dikabulkan;**

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sukur bin Abd. Rasid**) dengan Pemohon II (**Jusniati binti H. Baso**) yang dilaksanakan pada tanggal **18 Agustus 1990, di Sebatik, Kabupaten Nunukan**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin, tanggal 22 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan 06 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh Khairul Badri, Lc., MA. Sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, Lc., M.H.I., dan H. Fitriyadi, S.H.I., masing-masing Hakim Anggota**, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Anas Rusyadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ttd

**Mulyadi, Lc., M.H.I.,
Hakim Anggota II,**

Ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.,

Ketua Majelis

Ttd

Khairul Badri, Lc., MA

Panitera Pengganti,

Ttd

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp100.000,00
4. Panggilan	Rp400.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp591.000,00

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Nunukan, 22 Februari 2018

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitra,

Dra. Wahdatan Nusrach